

BAB IV

Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan PP Disiplin PNS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Gambar 1. Lambang Kejaksaan



Sumber : Data Primer, diolah tahun 2017.

1. SATYA

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.

2. ADHI

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

3. WICAKSANA

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya ²⁴

Dalam melaksanakan penegakkan hukum, Kejaksaan tidak dapat bertindak diluar rambu- rambu hukum, yang merupakan asas legalitas yang bersifat universal dan mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum dalam bertindak, kesenjangan antara harapan dan kenyataan tersebut harus dicapai oleh jajaran Kejaksaan Negeri Sanggau secara optimal.

Pembaharuan Kejaksaan dalam aspek organisasi, tata kerja dan sumber daya manusia serta manajemen teknis perkara dan pengawasan, merupakan program prioritas yang harus direspon atas Reformasi Birokrasi dalam rangka mendukung tekad pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance* dan *good governance*)

²⁴ <http://kejari-sidoarjo.go.id>, diakses Pada Tanggal 10 Juli 2017 pukul 01.05 WIB.

Sejalan dengan hal itu, pemberdayaan sumber daya manusia diperlukan dalam rangka peningkatan kinerja yang profesional, untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya guna dan berhasil guna. Profesionalisme memerlukan pembenahan dan penguatan elemen dan unsur pendukung yaitu baik terhadap pelaku pelaksana, dalam hal ini adalah Jaksa dan seluruh pegawai Kejaksaan maupun terhadap sarana dan prasarana pendukung.

Peningkatan sumber daya manusia yang profesionalisme merupakan hal yang sangat Strategis, bahkan dapat dikatakan sebagai *Conditio Sine Qua Non* dalam organisasi karena impact nya yang signifikan dan komprehensif bagi setiap proses aktifitas yang dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan.

Kinerja yang profesionalisme seorang Jaksa atau pegawai kejaksaan dapat diukur dari hasil yang telah dicapai secara menyeluruh dalam ukuran etik dan profesi. Etik berdasarkan Doktrin Tri Krama Adhyaksa, yang mempunyai nilai-nilai strategis yaitu melaksanakan tugas dengan Kesetiaan, Kejujuran, Bertanggung Jawab dan Bijaksana. Ukuran profesi berarti bekerja menurut aturan dan ketentuan yang telah ditentukan tanpa neko-neko atau mencederai korps yang berdampak pada kredibilitas institusi.²⁵

²⁵ <http://kejari-sidoarjo.go.id>, diakses Pada Tanggal 10 Juli 2017 pukul 01.05 WIB.

PERINTAH HARIAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 22 JULI
2016:

1. Jadilah insan Adhyaksa, Aparat Penegak Hukum yang berintegritas, dengan meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME dan menjaga harkat dan martabat sebagai insan Adhyaksa yang patut diteladani;
2. Tanamkan Kejujuran, ketulusan, keikhlasan dan kesungguhan dalam melaksanakan setiap tugas dan kewenangan sebagai bentuk jati diri insan Adhyaksa yang layak dipercaya dan dihargai;
3. Tingkatkan kemampuan dan kompetensi agar mampu menjawab setiap tantangan dan perkembangan secara cerdas benar dan mumpuni;
4. Jaga semangat keteguhan hati, menjaga konsistensi demi terwujudnya penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran yang hakiki;
5. Mantapkan kemandirian, kemerdekaan dan independensi dilandasi kebersihan jiwa dan hati nurani;
6. Memegang teguh komitmen dan idealisme pengabdian diri sebagai modal dasar dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sehari-hari;
7. Kedepankan keluhuran etika, sikap dan perilaku dalam mengaktualisasikan dirinya sebagai aparat penegak hukum yang terpuji;
8. Tumbuh kembangkan kepekaan dan kepedulian atas harapan dan ekspektasi masyarakat dengan menghadirkan penegakan hukum yang baik, benar dan adil sebagai solusi;

9. Jaga keharuman profesi, tingkatkan kerja keras dan semangat pengabdian demi ketenteraman mengawal dan mendukung keberhasilan program dan pembangunan bagi kejayaan negeri.

2. Visi dan Misi

A. Visi

“MENJADI LEMBAGA PENEGAK HUKUM YANG MODERN, BERINTEGRITAS, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL DALAM MEWUJUDKAN SUPREMASI HUKUM DI INDONESIA”.

Misi Kejaksaan RI merupakan penjabaran dari cita-cita dan landasan kerja organisasi serta merupakan fondasi dari perencanaan strategik Kejaksaan RI Tahun 2015-2019. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh entitas Kejaksaan RI dan para pemangku kepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran, program kerja serta hasil yang akan diperoleh/dicapai oleh Kejaksaan RI:

B. Misi

Dalam rangka tercapainya visi tersebut, maka Kejaksaan RI menetapkan misi Tahun 2015- 2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas dan kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdatadan Tata Usaha Negara, serta meningkatkan kegiatan Intelijen penegakan hukum secara modern, berintegritas,

- professional dan akuntabel yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan dalam rangka penegakan hukum;
2. Mewujudkan peran Kejaksaan RI dalam hubungan Internasional, kerjasama hukum, dan penyelesaian perkara lintas negara;
 3. Mewujudkan aparatur Kejaksaan RI yang modern, berintegritas, professional dan akuntabel guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas- tugas lainnya;
 4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur Kejaksaan RI, pembenahan informasi manajemen terutama mengimplementasikan program quickwins agar dapat segera diakses masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue-print*) pembangunan aparatur Kejaksaan RI jangka menengah dan jangka panjang Tahun 2025, menertibkan dan menata kembali manajemen keuangan, dan peningkatan sarana dan prasarana serta penerapan Teknologi Informasi (TI);
 5. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang bersih dan bebas KKN melalui reformasi mental dalam pelaksanaan tugas dan wewenang.²⁶

²⁶ <http://kejari-sidoarjo.go.id>, diakses Pada Tanggal 10 Juli 2017 Pukul 01.05 WIB.

3. Deskripsi Pekerjaan

1. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum serta tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah dan masyarakat di Sidang perdata dan tata usaha negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi:²⁷

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
2. Pengendalian kegiatan penegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah;
3. Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
4. Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan

²⁷ <http://kejarisidoarjo.go.id>, diakses Pada Tanggal 10 Juli 2017 Pukul 01.05 WIB.

kepentingan umum sepanjang negara atau pemerintah tidak menjadi tergugat;

5. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus;
6. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
7. Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijakan penegakan hukum;
8. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

2. Bidang Pidana Khusus:²⁸

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi :

²⁸ <http://kejadi-sidoarjo.go.id>, diakses Pada Tanggal 10 Juli 2017 Pukul 01.05 WIB.

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
 2. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan dan pengadministrasiannya;
 3. Pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya ;
 4. Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dan memberi bimbingan serta petunjuk teknis kepada penyidik dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, ekonomi dan tindak pidana khusus yang lain serta pengadministrasian;
 5. Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan hukum;
 6. Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus :²⁹
3. Bidang Pidana Umum:

²⁹ <http://kejari-sidoarjo.go.id/#> diakses Pada Tanggal 10 Juli 2017 Pukul 01.05 WIB.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis;
- b. Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana umum lain yang diatur di luar Kitab Undang-undang pidana;
- c. Menyiapkan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana umum serta pengadministrasiannya;
- d. Pembinaan kerjasama dan melakukan koordinasi dengan instansi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik;
- e. Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak

pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam
kebijaksanaan penegakan hukum;

- f. Peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas
kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum
Kejaksaan Negeri yang bersangkutan;
- g. Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum
Kejaksaan Negeri bersangkutan.

4. Bidang Intelejen:

Bidang Intelijen melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang Sosial, Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif demi terciptanya ketertiban dan ketentraman umum. Terkait

- a. Kasi Intel Upayakan Kinerjanya Mendukung Semua Bidang di
Kejari Sidoarjo 1 Juni 2016 dalam "Berita";
- b. Serah Terima Jabatan Kasi Intelijen dan Kasi Datun Kejari
Sidoarjo 31 Mei 2016 dalam "Berita";
- c. Antusias Kepala Desa Setelah di Launching Klinik
Pendampingan Hukum 15 Juni, 2016 dalam "Berita";

5. Bidang Pembinaan:

Subbagian Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kesejahteraan pegawai, keuangan, perlengkapan organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknis atas milik

negara yang menjadi tanggung jawab serta pemberian dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Kediri di bidang administrasi;
- b. Melakukan pembinaan organisasi dan tatalaksana urusan ketatausahaan dan mengelola keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan di daerah hukumnya.

Sub bagian Pembinaan terdiri dari:

- a. Urusan Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, peningkatan integritas dan kepribadian serta kesejahteraan pegawai.
- b. Urusan Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan;

- c. Urusan Perlengkapan yang mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- d. Urusan Tata Usaha dan Perpustakaan yang mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan perpustakaan.

B. Pelaksanaan pasal 8 Peraturan PNS berdasarkan PP Disiplin PNS di Kejaksaan Negeri Sipil :³⁰

1. Pelaksanaan Disiplin Waktu

Pada kantor Kejaksaan Negeri Sidoarjo setiap pegawai wajib melakukan absen dengan menggunakan mesin *fingerprint*. Jam kantor pada Kejari Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Senin sampai dengan Jumat masuk pada pukul 07.30 WIB
- b. Senin sampai dengan Kamis pulang pada pukul 16.00 WIB/ Jumat pukul 16.30 WIB untuk pelaksanaan kedisiplinan pegawai, setiap pegawai yang terlambat datang maupun yang pulang awal akan mendapatkan sanksi yaitu pengurangan tunjangan kinerja yang telah disesuaikan dengan peraturan JA.RI NO.PER.003/A/J.A/02/2012 tanggal 17/02/2012 (terlampir).³¹

2. Pelaksanaan Peraturan dan Berpakaian (GAMJAB) :

³⁰ Hasil wawancara kepada Kepala Urusan Kepegawaian Kejaksaan Negeri Sidoarjo Agustina Rachmawati, SH MUDA WIRA TU NIP.197708172005011008.

³¹ JA.RI NO.PER.003/A/J.A/02/2012 tanggal 17/02/2012.

Untuk GAMJAB harus disesuaikan dengan peraturan jaksa agung RI PER.016/A/JA/07/2013 tanggal 18/07/2013.³² Senin sampai dengan Kamis pakaian dinas harian dengan atribut yang lengkap. Jumat menggunakan pakaian olahraga untuk pagi hari, kemudian mengenakan baju batik. Untuk upacara hari besar pegawai menggunakan baju PDUK dan PDUB.

3. Pelaksanaan Disiplin Tanggung Jawab Kerja

Setiap pegawai harus mengisi buku biru yaitu buku jurnal harian dengan catatan pekerjaan masing-masing pegawai setiap harinya dan buku tersebut akan ditandatangani oleh kepala seksi masing-masing bidang.

4. Penilaian Umum Pencapaian Kinerja (di Kejaksaan Negeri Sidoarjo)

Hasil Inspeksi Umum Tahun 2017 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : PRIN-734/O.51HK.210712017 tanggal 03 Juli 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017 pada Kejari Tanjung Perak, Kejari Sidoarjo, Kejari Jombang, Kejari Kabupaten Mojokerto dan Kejari Kota Mojokerto, disamping ditemukan hal-hal yang telah dilaksanakan dengan baik, masih terdapat hal-hal yang perlu untuk disempurnakan/ditertibkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.2 Penilaian Umum Pencapaian Kinerja

Nama Bidang Pemeriksaan	Kejaksaan Negeri				
	TJ. Perak	Sidoarjo	Jombang	Kabupaten Mojokerto	Kota Mojokerto

³² Peraturan Jaksa Agung RI PER.016/A/JA/07/2013 tanggal 18/07/2013.

PEGASUM	Adm	86	87	86	86	85
	Total	86	87	86	86	85
KEPBANG	Adm	85	85	82	80	82
	Total	85	85	82	80	82
INTELEJEN	Adm	83	83	82	82	81
	Total	83	83	82	82	81
TP. UMUM	Adm	81	82	82	82	82
	Teknis	81	82	81	81	81
	Total	81	82	81,5	81,5	81,5
TP. KHUSUS	Adm	84	85	85	85	85
	Teknis	84	85	85	85	85
	Total	84	85	85	85	85
DATUN	Adm	85	85	85	87	86
	Teknis	85	85	85	87	86
	Total	85	85	85	87	86

Sumber : Data Primer, diolah tahun 2017.

5. Temuan Hasil Inspeksi (Kepegawaian Dan Tugas Umum) Kejaksaan
Negeri Sidoarjo

Temuan :

Semua Kasi dan Kasubagbin sudah memiliki Buku Jurnal Waskat,
namun pengisiannya masih belum tertib (ada sebagian yang belum diisi).

Petunjuk :

Setiap pejabat struktural diwajibkan memiliki Buku Jurnal Waskat yang digunakan untuk melakukan Pengawasan Melekat (Waskat) kepada staf masing-masing Pedomani surat Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor : B-60/H/Hjw/05/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Pengawasan Perihal Tata Cara Pengisian dan Pemanfaatan Buku Jurnal Pengawasan Melekat.

C. Apa saja Sanksi yang diterapkan terhadap PNS yang tidak mematuhi peraturan disiplin PNS berdasarkan PP Displin Pegawai di Kejaksaan Negeri Sidoarjo?

Beberapa sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan kepada para PNS yang melanggar kedisiplinan dalam bekerja (*indiscipliner*) :

- (1) Tingkat Hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) Tahun;
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) Tahun; dan

- c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) Tahun.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:
- a. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) Tahun;
 - b. Pembebasan dari jabatan;
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil; dan
 - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

D. Hambatan dan Upaya apa saja yang timbul dalam Pelaksanaan Disiplin PNS berdasarkan PP Disiplin PNS?

A. Hambatan :

1. Faktor Pegawai Melanggar Waktu

- a) Untuk pegawai perempuan, biasanya dikarenakan alasan tidak memiliki pembantu dan mempunyai anak bayi sehingga telat datang ke kantor.
- b) Faktor kemacetan, ini merupakan alasan yang sering digunakan para PNS (di Kejaksaan Negeri Sidoarjo) ketika para PNS telat sampai ke kantor.
- c) Alasan tempat tinggal yang jauh dari kantor, hal ini merupakan salah satu hambatan yang terpaksa membuat para PNS tidak disiplin waktu.

- d) Alasan karena ada urusan pribadi sehingga pulang lebih awal, perilaku PNS dalam hal ini kerap kali terjadi dan seolah-olah Para PNS tidak memikirkan kedisiplinan dalam hal waktu bekerja.

2. Faktor Pegawai Melanggar Disiplin Peraturan dan Berpakaian

- a) Biasanya para pegawai tidak memakai pakaian dinas untuk alasan keluar kantor, penyelesaiannya dengan dikenai sanksi karena menurut Pasal 4³³ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri (selanjutnya disebut PP Disiplin Pegawai Negeri):³⁴
- b) Melanggar dalam hal berpakaian ada dalam PP Disiplin Pegawai Negeri Pasal 2 butir “u” yaitu berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama PNS, dan terhadap atasan.

3. Faktor Pegawai Melanggar Disiplin Tanggung Jawab Kerja.

- a) Setiap pegawai wajib menegakan dan menjaga kehormatan kejaksaan dan menjauhkan diri dari setiap perbuatan tidak baik. Tingkah laku dan tutur kata yang dapat menodai institusi Negara atau pribadi dengan dikenai sanksi menurut PP Disiplin Pegawai Negeri.
- b) Setiap orang yang berada dilingkungan kejaksaan bertanggung jawab memelihara disiplin pola pikir, tata kata, tata cara, serta menjaga

³³ Indonesia, **PP Disiplin Pegawai Negeri**, Pasal 4 yaitu, Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

³⁴https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=26&idsu=25&idke=0&hal=1&id=39.

kebersihan , ketertiban dan keamanan seperti tertulis di PP Disiplin Pegawai Negeri yaitu Pasal 1 butir b akan dikenai sanksi menurut Bab III Pasal 6 PP Peraturan Disiplin Pegawai Negeri.³⁵

B. Upaya :

1. Penaikan Gaji Para PNS

Seharusnya gaji para pegawai dinaikkan sehingga para pegawai perempuan bisa memberdayakan pembantu rumah tangga atau pengurus bayi.

2. Berangkat Kerja Lebih Awal

Hal ini tugas dari Kepala Seksi (Kasi) untuk selalu memanggil, menasehati dan memerintahkan kepada segenap PNS yang mengenakan alasan kemacetan.

3. Ijin Tersurat

Setiap PNS yang ingin keluar/pulang lebih awal dengan alasan pribadi maka harus dengan memberikan surat keterangan yang pasti apakah lebih prioritas daripada pekerjaan dan hal demikian harus ada persetujuan dari pihak institusi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

4. Pemberlakuan Sanksi Secara Tegas Kepada Para PNS

³⁵ https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=26&idsu=25&idke=0&hal=1&id=39.

Penindakan yang tegas merupakan langkah yang dapat membantu menurunkan angka pelanggaran yang dilakukan oleh para PNS (dalam hal ini Pegawai Kejaksaan Negeri Sidoarjo).